



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhamad Sabudin Alias Udin Aias Gombek Bin Syahrums;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/10 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Tanggungrejo RT. 005 RW. 002, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
- Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 5 April 2023 tentang perubahan anggota Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SABUDIN Als. UDIN Als. GOMBEK Bin SYAHRUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD SABUDIN Als. UDIN Als. GOMBEK Bin SYAHRUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk tabaco one warna coklat berisi 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL
 - 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL yang dimasukkan ke dalam plastik putih bening dan dibungkus kertas grenjeng bekas rokok;
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 5 warna putih yang terdapat sim card didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD SABUDIN Als. UDIN Als. GOMBOK Bin SYAHRUM pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Tanggungrejo RT. 005 RW. 002 Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib sdr. DIAN Als. MOHO menghubungi terdakwa MUHAMAD SABUDIN Als. UDIN Als. GOMBOK Bin SYAHRUM melalui chat WA dengan maksud hendak membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) bok, selanjutnya terdakwa meyanggupinya dan sekira jam 17.00 wib sdr. DIAN Als. MOHO datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan langsung diterima oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa setelah menerima uang dari sdr. DIAN Als. MOHO kemudian pergi kerumah sdr. BLENGGOH (DPO/belum tertangkap) di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk membeli pil dobel L, setelah mendapatkan pil dobel L dari sdr. BLENGGOH terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah sekira jam 18.00 Wib, terdakwa masuk kedalam rumah dan menghampiri sdr. DIAN Als. MOHO yang

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



sudah menunggu terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L yang dibeli dari sdr. BLENGGOH kepada sdr. DIAN Als. MOHO sebanyak 2 (dua) bok/plastik klip masing-masing plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir dan sebagai upah terdakwa, sdr. DIAN Als. MOHO memberikan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) yang diambilkan dari pembelian 2 (dua) bok/plastik klip masing-masing plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L selanjutnya sdr. DIAN Als. MOHO memasukan sisa pembelian pil dobel L tersebut ke dalam bajunya dan setelah itu pergi.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 00.20 Wib bertempat di rumah teman terdakwa di Dukuh Tanggungrejo RT. 005 RW. 002 Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, terdakwa ditangkap oleh sdr. SETYO WIBOWO dan sdr. EDI PRASETYO NUGROHO (keduanya merupakan anggota kepolisian) beserta anggota kepolisian lainnya yang pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dimasukan ke dalam plastic putih bening dan dibungkus kertas grenjeng bekas rokok yang disimpan dalam saku sebelah kiri depan celana yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 5 warna putih yang terdapat sim card didalamnya yang dalam posisi digenggam tangan kanan terdakwa, mana sebelumnya sdr. SETYO WIBOWO dan sdr. EDI PRASETYO NUGROHO terlebih dahulu mengamankan sdr. DIAN Als. MOHO yang kedatangan memiliki 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dimasukan dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok merk tabaco one warna coklat yang sebelumnya dibeli dari terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Ponorogo;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" telah disisihkan sebagian guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00224/NOF/2023 tanggal 12 Januari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - Barang bukti nomor: 00289/2023/NOF.-: adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

- Bahwa benar Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo LL adalah merupakan sediaan farmasi yang berupa Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, yang termasuk kedalam golongan obat keras daftar G, yang kegunaannya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), yang untuk peredarannya haruslah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang apoteker dan untuk pembeliannya harus dengan resep dokter. Sedangkan terdakwa bukanlah seseorang yang berlatar belakang pendidikan dalam ilmu kefarmasian / sekolah asisten dan / atau apoteker, dan tidak juga bekerja sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki izin melakukan peredaran sediaan farmasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Setyo Wibowo, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil DOBEL L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa masyarakat yang telah membeli Pil DOBEL kepada terdakwa adalah DIAN Als MOHO alamat Desa Singkil Kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekitar pukul 00.20 Wib di rumah teman saksi yang bernama LUPI (nama panggilan) atau LESENG dengan alamat di Dkh. Tanggungrejo Rt. 005 Rw. 002 Ds. Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA MARIONO, AIPDA ANJAS

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHANA. dan AIPDA FRENKY YUDISTIRA dan BRIPDA EDY PRASETYO NUGROHO;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena awal mulanya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obatan terlarang jenis Pil DOBEL L. Setelah didapat info, dilakukan penyelidikan di wilayah Desa. Karangpatihan tersebut, dan pada saat melaksanakan patroli Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB mengetahui pemuda yang masih begadang sampai malam, selanjutnya petugas mengamankan pemuda dan salah satunya Terdakwa, yang pada dirinya ditemukan Pil Dobel L, Terdakwa mengaku pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wib telah mengedarkan Pil DOBEL L kepada DIAN Als MOHO di rumah Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti, selanjutnya petugas membawanya ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama dengan team juga melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan di dalam saku sebelah kiri bagian depan celana barang bukti berupa 14 (empat belas) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dimasukkan kedalam plastik putih bening dan dibungkus kertas grenjeng bekas rokok, dan digenggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 5 warna putih yang terdapat sim card didalamnya;
- Bahwa DIAN Als MOHO membeli Pil DOBEL L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bok/plastik klip yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memastikan Pil dobel L yang diamankan dari penguasaan terdakwa merupakan jenis obat yang peredaranya tidak setiap orang dapat menjualnya dimana ciri-ciri Pil DOBEL L warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, tidak ada orang lain yang mengetahui pada waktu Terdakwa menyerahkan Pil DOBEL L kepada DIAN Als MOHO;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, bahwa selain menjual Pil DOBEL L kepada DIAN Als MOHO, terdakwa tidak pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil DOBEL L dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BLENGGOH (nama panggilan) alamat sepengetahuan Terdakwa di Ds. Pandak Kec. Balong Kab. Ponorogo dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah pil double L yang didapat Terdakwa dari pembelian dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) bok/plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo "LL";
- Bahwa pada kemasan dari Pil DOBEL L yang saksi sita dari terdakwa tersebut tidak terdapat keterangan atau label yang berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain – lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil double L yaitu berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Edi Prasetyo Nugroho**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa karena diduga telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil DOBEL L secara bebas kepada masyarakat umum;
- Bahwa masyarakat yang telah membeli Pil DOBEL kepada terdakwa adalah DIAN Als MOHO alamat Desa Singkil Kec. Balong Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekitar pukul 00.20 Wib di rumah teman saksi yang bernama LUPI (nama panggilan) atau LESENG dengan

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Dkh. Tanggungrejo Rt. 005 Rw. 002 Ds. Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH., AIPDA MARIONO, AIPDA ANJAS SAHANA. dan AIPDA FRENKY YUDISTIRA dan AIPDA SETYO WIBOWO;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena awal mulanya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapatkan informasi bahwa di Desa Karangpatihan Kec. Balong Kab. Ponorogo sering dijadikan tempat transaksi obat-obatan terlarang jenis Pil DOBEL L. Setelah didapat info, dilakukan penyelidikan diwilayah Desa. Karangpatihan tersebut, dan pada saat melaksanakan patroli Kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 00.20 WIB mengetahui pemuda yang masih begadang sampai malam, selanjutnya petugas mengamankan pemuda dan salah satunya Terdakwa, yang pada dirinya ditemukan Pil Dobel L, Terdakwa mengaku pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekira pukul 18.00 Wib telah mengedarkan Pil DOBEL L kepada DIAN Als MOHO di rumah Terdakwa. Setelah berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti, selanjutnya petugas membawanya ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama dengan team juga melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan di dalam saku sebelah kiri bagian depan celana barang bukti berupa 14 (empat belas) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dimasukkan kedalam plastik putih bening dan dibungkus kertas grenjeng bekas rokok, dan digenggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 5 warna putih yang terdapat sim card didalamnya;
- Bahwa DIAN Als MOHO membeli Pil DOBEL L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) bok/plastik klip yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memastikan Pil dobel L yang diamankan dari penguasaan terdakwa merupakan jenis obat yang peredaranya tidak setiap orang

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menjualnya dimana ciri-ciri Pil DOBEL L warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, tidak ada orang lain yang mengetahui pada waktu Terdakwa menyerahkan Pil DOBEL L kepada DIAN Als MOHO;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, bahwa selain menjual Pil DOBEL L kepada DIAN Als MOHO, terdakwa tidak pernah menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil DOBEL L dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BLENGGOH (nama panggilan) alamat sepengetahuan Terdakwa di Ds. Pandak Kec. Balong Kab. Ponorogo dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah pil doubel L yang didapat Terdakwa dari pembelian dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) bok/plastik klip yang masing masing plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu sisinya terdapat tulisan / logo “LL”;
- Bahwa pada kemasan dari Pil DOBEL L yang saksi sita dari terdakwa tersebut tidak terdapat keterangan atau label yang berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain – lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dobel L yaitu berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf “LL” secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Dian Alias Moho, keterangan Saksi dibawah sumpah ketika diperiksa oleh Penyidik dibacakan kembali dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli pil dobel L dari Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa baru pertama kali ini saja;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 18.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dukuh Tanggungrejo RT. 005 RW. 002 Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) plastic masing-masing plastik berisi 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa melalui chat WA dengan maksud membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) bok, selanjutnya Terdakwa meyanggupinya dan sekira jam 17.00 wib saksi datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan langsung diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi menunggu dirumah Terdakwa, sekira jam 18.00 Wib, Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah dan menghampiri Saksi yang sudah menunggu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L Saksi sebanyak 2 (dua) bok/plastik klip masing-masing plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir dan sebagai upah Terdakwa, Saksi memberikan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) yang diambilkan dari pembelian 2 (dua) bok/plastik klip masing-masing plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L selanjutnya Saksi memasukan sisa pembelian pil dobel L tersebut ke dalam bajunya dan setelah itu pergi.
- Bahwa pil dobel L milik Saksi yang dibeli dari Terdakwa rencananya hendak Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa pil dobel L yang saksi dapatkan dari terdakwa tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" tersebut merupakan milik Saksi yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan pendapat **ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt**, pendapat Ahli dibawah sumpah pada saat diperiksa penyidik pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis sebagai Staf Depo Farmasi dan Alat Kesehatan. Pangkat ahli saat ini adalah Golongan III D dan tugas dan tanggung jawab ahli sehari – hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa Barang bukti yang telah disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah berupa obat berbentuk tablet berwarna putih yang pada salah satu permukaannya / sisinya terdapat tulisan “LL” dan terkemas dalam 2 (dua) plastic klip yang tiap plastic berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo “LL” dan 1 (satu) plastik klip yang berisi 14 (empat belas) butir pil warna putih yang salah satu permukaannya terdapat tulisan /logo “LL” adalah sediaan farmasi dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL dan obat tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras Daftar G.
- Bahwa barang yang disita oleh petugas tersebut di atas merupakan sediaan farmasi dengan menyamakan bentuk / fisik obat bahwa obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf “LL” adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G.
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah “Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada huruf “Harus dengan resep dokter”.
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat).
- Bahwa yang akan terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan).
- Bahwa menurut Undang-Undang yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



dijijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa yang mengedarkan dengan cara menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut secara bebas kepada masyarakat, tidak dibenarkan menurut aturan perundang - undangan.
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.
- Bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter.
- Bahwa suatu bentuk sediaan farmasi sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari Menteri kesehatan.
- Bahwa obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR, untuk obat import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan tindak pidana telah mengedarkan / menjual pil dobel L (obat keras);
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 sekira jam 00.20 Wib bertempat di rumah teman Terdakwa di Dukuh

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Tanggungrejo RT. 005 RW. 002 Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dimasukkan ke dalam plastic putih bening dan dibungkus kertas grenjeng bekas rokok yang disimpan dalam saku sebelah kiri depan celana yang digunakan terdakwa serta 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 5 warna putih yang terdapat sim card didalamnya yang dalam posisi digenggam tangan kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L dengan cara pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 15.00 Wib terdakwa dihubungi oleh DIAN Als. MOHO melalui chat WA dengan maksud hendak membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) bok, selanjutnya terdakwa meyanggupinya dan sekira jam 17.00 wib DIAN Als. MOHO datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan langsung terdakwa diterima, selanjutnya setelah menerima uang dari DIAN Als. MOHO kemudian terdakwa pergi kerumah BLENGGOH (DPO/belum tertangkap) di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk membeli pil dobel L, setelah mendapatkan pil dobel L dari BLENGGOH terdakwa pulang kerumah, sesampainya terdakwa di rumah sekira jam 18.00 Wib, terdakwa masuk ke dalam rumah dan menghampiri DIAN Als. MOHO yang sudah menunggu, selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L yang dibeli dari BLENGGOH kepada DIAN Als. MOHO sebanyak 2 (dua) bok/plastik klip masing-masing plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir dan sebagai upah, DIAN Als. MOHO memberikan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir kepada terdakwa yang diambilkan dari pembelian 2 (dua) bok/plastik klip masing-masing plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L selanjutnya DIAN Als. MOHO memasukan sisa pembelian pil dobel L tersebut ke dalam bajunya dan setelah itu pergi;
- Bahwa sisa pil dobel L milik terdakwa yang sebelumnya diberi dari DIAN Als. MOHO sebagai upah tersebut telah terdakwa konsumsi sebanyak 6 (enam) butir sehingga tersisa 14 (empat belas) butir;
- Bahwa pil dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian melainkan pekerjaan terdakwa kuli bangunan serta terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan tersebut adalah barang bukti milik terdakwa yang diamankan pada saat penangkapan serta barang bukti milik DIAN Als. MOHO yang sebelumnya dibeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum terkait perkara apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00224/NOF/2023 tanggal 12 Januari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor: 00289/2023/NOF,- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,720$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk tabaco one warna coklat berisi 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL yang dimasukkan ke dalam plastik putih bening dan dibungkus kertas grenjeng bekas rokok;
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 5 warna putih yang terdapat sim card didalamnya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ponorogo menangkap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekitar pukul 00.20 Wib di rumah temannya yang bernama LUPI (nama panggilan) atau LESENG dengan alamat di Dukuh Tanggungrejo RT 005 RW 002, Desa

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo karena telah mengedarkan Pil DOBEL L kepada DIAN Als MOHO;

- Bahwa pada saat tim kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, maka saat itu ditemukan di dalam saku sebelah kiri bagian depan celana milik Terdakwa barang bukti berupa 14 (empat belas) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dimasukkan kedalam plastik putih bening dan dibungkus kertas grenjeng bekas rokok, dan digenggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 5 warna putih yang terdapat sim card didalamnya;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil DOBEL L kepada DIAN Als MOHO pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 2 (dua) bok/plastik klip yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil DOBEL L tersebut dengan cara berawal dari DIAN Als MOHO menghubungi terdakwa melalui chat WA dan memesan untuk membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) bok, selanjutnya terdakwa meyanggupinya, sehingga DIAN Als. MOHO datang kerumah Terdakwa untuk bertansaksi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil DOBEL L dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BLENGGOH (nama panggilan) yang beralamat di Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil dobel L merupakan jenis obat yang peredaranya tidak setiap orang dapat menjualnya dimana ciri-ciri Pil DOBEL L warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa pada kemasan dari Pil DOBEL L yang saksi sita dari terdakwa tersebut tidak terdapat keterangan atau label yang berisi tanggal kadaluwarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain – lain;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00224/NOF/2023 tanggal 12 Januari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor: 00289/2023/NOF,- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,720$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Muhamad Sabudin Alias Udin Aias Gombek Bin Syahrums** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa perbuatan “**dengan sengaja**” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah **dengan sengaja** dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu “**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak**

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah mengeluarkan hasil atau menghasilkan;

Bahwa, mengedarkan sama artinya dengan memperniagakan, mendistribusikan, menyalurkan atau menyebarkan;

Pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Pengertian alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan (3) yang dimaksud dalam unsur ini adalah:

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, sekitar pukul 00.20 Wib di rumah temannya yang bernama LUPI (nama panggilan) atau LESENG dengan alamat di Dukuh Tanggungrejo RT 005 RW

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo karena telah mengedarkan Pil DOBEL L kepada DIAN Als MOHO;

Menimbang, bahwa pada saat tim kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa, maka saat itu ditemukan di dalam saku sebelah kiri bagian depan celana milik Terdakwa barang bukti berupa 14 (empat belas) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang dimasukkan kedalam plastik putih bening dan dibungkus kertas grenjeng bekas rokok, dan digenggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 5 warna putih yang terdapat sim card didalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil DOBEL L kepada DIAN Als MOHO pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 2 (dua) bok/plastik klip yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Pil DOBEL L tersebut dengan cara berawal dari DIAN Als MOHO menghubungi terdakwa melalui chat WA dan memesan untuk membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) bok, selanjutnya terdakwa meyanggupinya, sehingga DIAN Als. MOHO datang kerumah Terdakwa untuk bertansaksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Pil DOBEL L dengan cara membeli dari seseorang yang bernama BLENGGOH (nama panggilan) yang beralamat di Desa Pandak, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada kemasan dari Pil DOBEL L yang disita dari Terdakwa tersebut tidak terdapat keterangan atau label yang berisi tanggal kadaluarsa, nama obat, komposisi bahan, dan lain – lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 00224/NOF/2023 tanggal 12 Januari 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor: 00289/2023/NOF,- berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,720$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Menimbang, bahwa menurut ahli, tablet warna putih logo "LL" tersebut merupakan sediaan farmasi yang mengandung Triheksifenidil HCl mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat) yang termasuk dalam golongan obat keras daftar G, sehingga jika seseorang yang mengkonsumsi obat tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan), dan yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut menurut Undang-Undang adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, tidak pernah mengenyam pendidikan farmasi ataupun kesehatan serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Terdakwa telah menjual obat-obat keras kepada orang sehat tanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan farmasi ataupun kesehatan serta tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur: “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan di bidang farmasi ataupun kesehatan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan daftar G (obat keras), dan terdakwa tahu jika menjual obat tersebut dengan tanpa izin adalah perbuatan melawan undang-undang, namun terdakwa tetap saja menjual obat-obat tersebut, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja sebagaimana dimaksud teori kehendak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang**

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai penjatuan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, dimana jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan, maka menurut Majelis Hakim lamanya pemidanaan, beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya, yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk tabaco one warna coklat berisi 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL yang dimasukkan ke dalam plastik putih bening dan dibungkus kertas grenjeng bekas rokok;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 5 warna putih yang terdapat sim card didalamnya;

yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas generasi muda menggunakan dan mengedarkan obat-obat keras yang dapat merusak masa depan bangsa;

Kedadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMAD SABUDIN ALIAS UDIN AIAS GOMBEK BIN SYAHRUM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk tabaco one warna coklat berisi 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL;
- 14 (empat belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo LL yang dimasukkan ke dalam plastik putih bening dan dibungkus kertas grenjeng bekas rokok;
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI Note 5 warna putih yang terdapat sim card didalamnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, **pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023**, oleh kami, **Deni Lipu, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.**, dan **Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ari Setyawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh **Zanuar Irkham, S.H.**, Penuntut Umum, dan **Terdakwa** secara *teleconference*;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Deni Lipu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ari Setyawan, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Png